

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba dan psikotropika sudah terlaksana dengan apa yang di amanatkan dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya tindak pidana narkoba tetapi belum maksimal. Dimana terdapat tingkat keberhasilan dari upaya penghentian penyidikan dengan Keadilan Restoratif di Polrestabes Surabaya belum maksimal karena memang tindak pidana narkoba ini sangat beresiko dan sensitif juga penyidik harus meneliti terlebih dahulu apakah persyaratan mengenai keadilan restoratif sudah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan, jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dan tidak adanya kendala maka dari itu penyidik dengan mudah akan menghentikan penyidikan dan memproses ke dalam tahap keadilan restoratif. Dan dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor (UU RI) 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya berdasarkan data tabel yang penulis uraikan maka

secara garis besar masih belum terimplementasi dengan baik karena dari data narkoba dan psikotropika yang terdapat di Polrestabes Surabaya mencapai 1001 kasus sedangkan yang berhasil masih 46 kasus dimana keberhasilan keadilan restoratif tersebut belum mencapai 50% dari data tindak pidana narkoba dan psikotropika, meskipun sudah terlaksanakan tetapi belum maksimal.

2. Kendala dan upaya dalam implementasi keadilan restoratif di Polrestabes Surabaya pada Tahun 2021, harus lebih bisa menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika ini agar berkurangnya tersangka tindak pidana narkoba tersebut juga akan membuat lapas, rutan, rumah sakit yang menyediakan tempat rehabilitasi berkurang dan diharapkan masyarakat juga bisa mentaati peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat mengurangi niat perbuatan tindak pidana khususnya narkoba dan psikotropika. Dan juga untuk mengurangi over kapasitas rumah tahanan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya untuk menampung narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba pemerintah harus bekerja sama menyediakan lebih banyak tempat untuk rehabilitasi dan sudah dibuktikan bahwa mayoritas tempat-tempat tersebut dipenuhi oleh narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dengan ketentuan pelaksanaan rehabilitasi kepada pengguna perlu diatur ketat, sehingga tidak menimbulkan tafsiran luas agar keadilan restoratif tepat sasaran. Salah satu pejabat negara mengusulkan proses rehabilitasi harus berdasarkan analisa tim asesmen terpadu yang terdiri atas unsur medis

dan hukum. Unsur medis berasal dari kalangan dokter, psikolog dan psikiater, sedangkan unsur hukum terdiri atas penyidik, jaksa, hingga masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penulis, maka penulis memiliki beberapa saran untuk Polrestabes Surabaya :

1. Bagi Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik dan kepolisian yang bertugas demi keadilan masyarakat dan negara sehingga dapat memaksimalkan implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya. Dan juga meningkatkan dan mencari solusi untuk tersangka tindak pidana tidak terus bertambah kasusnya, juga tempat yang disediakan untuk narapidana harus ditambahkan karena akan mempersulit proses hukuman jika over kapasitas di dalam lapas, rutan, dan tempat untuk narapidana lainnya. Jika bisa tersangka tersebut di rehabilitasi maka diupayakan untuk rehabilitasi guna mengurangi bertambahnya narapidana di rutan dan jika hanya di rehabilitasi maka rumah sakit juga harus disediakan sebanyak-banyaknya untuk merehabilitasi tersangka akibat narkoba dan psikotropika.

2. Bagi Masyarakat

Hal utama yang perlu dilakukan dalam memajukan bangsa adalah pembentukan karakter generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter

pertama yang didapatkan seorang anak adalah dari ayah dan ibunya atau keluarganya. Sama halnya dengan pendidikan anti narkoba. Pendidikan tidak mutlak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan formal di sekolah. Pendidikan anti narkoba sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah seleyaknya dilakukan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga, karena keluarga adalah lingkungan pertama individu tumbuh berinteraksi dengan dunia luar selain dirinya.